

ABSTRAK

Hakim sebelum memutuskan suatu perkara haruslah mempertimbangkan beberapa hal seperti fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan, alasan yang meringankan dan alasan yang memberatkan. Sebab hal tersebut diatas akan sangat berpengaruh bagi terdakwa dalam menerima hukuman yang akan dijalaninya. Maka dari itu penelitian ini akan menganalisis apakah pertimbangan hakim tersebut telah tepat atau tidak untuk terdakwa.

Penelitian ini menggunakan metode normatif. Hasil penelitian ini akan berupa memorandum hukum yang berisi pertimbangan hakim dan mengadili Majelis Hakim. Dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN Kpn tidak tepat karena hakim tidak melihat terpenuhinya unsur pembelaan terpaksa dalam perkara ini. Sebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut akibat daripada ancaman pemerkosaan dan perlindungan harta benda berupa kunci motor dan *Hand Phone* yang diambil oleh Misnan dan Mamat. Putusan hakim yang memutuskan Pasal 351 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian tidak sesuai dengan fakta hukum yang ada. Seharusnya Majelis Hakim dalam pertimbangannya lebih mempertimbangkan Pasal 49 KUHP yang dikaitkan dengan fakta hukum dalam persidangan.

Kata Kunci: Penganiayaan, Pembelaan Terpaksa.

ABSTRACT

The judge before deciding on a case must consider several things such as the legal facts found in the trial, mitigating reasons and aggravating reasons. Because the things mentioned above will greatly affect the defendant in receiving the sentence he will serve. Therefore this research will analyze whether the judge's consideration is appropriate or not for the defendant.

This research uses normative method. The results of this research will be in the form of a legal memorandum containing the judge's considerations and adjudicating the Panel of Judges. In Decision Number 1/Pid.Sus-Children/2020/PN Kpn it is not appropriate because the judge did not see that the element of forced defense was fulfilled in this case. Because the defendant committed this act as a result of threats of rape and protection of property in the form of motorbike keys and cell phones which were taken by Misnan and Mamat. The judge's decision that decided Article 351 Paragraph 3 of the Criminal Code regarding maltreatment causing death is not in accordance with existing legal facts. The Panel of Judges in their considerations should have considered Article 49 of the Criminal Code which was linked to legal facts in the trial.

Keywords: Torture, Forced Defense.